



Nomor 53/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI PURWANDI alias WANDI bin SURIPTO;**
2. Tempat lahir : Kembang Harum;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/25 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT 008 RW 004 Desa

Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten

Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Sariyo bin (alm.) Ndimin, Saksi Nanda Priyandri bin Juanda, Saksi Rahim Tambunan bin Mamat Tambunan, serta telah didengar keterangan Terdakwa, semuanya menjadi satu kesatuan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Para Saksi melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II dan mendapat informasi bahwa ada orang yang sedang memanen buah kelapa sawit di Afdeling II Blok A6 Desa Kelawat Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Saksi pergi menuju tempat yang diinformasikan tersebut setelah sampai di tempat yang diinformasikan, Para Saksi melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit dari areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V menuju parit perbatasan antara kebun PT. Perkebunan Nusantara V dengan areal lahan milik masyarakat dan 1 (satu) orang lagi sedang memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa Para Saksi mendekati orang tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lagi melarikan diri;
- Bahwa ditemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 3 (tiga) tandan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pasir Penyau;
- Bahwa Terdakwa mengakui diajak oleh Bagus Adi Wijaya untuk memanen buah kelapa sawit di kebun PTPN V;
- Bahwa egrek adalah milik Bagus Adi Wijaya, saat melarikan diri egrek tersebut dibawa lari;
- Bahwa rencananya akan diambil 5 (lima) buah, setelah dijual lalu keuntungan akan dibagi dua;
- Bahwa PTPN V mengalami kerugian sekitar Rp126.480,00 (seratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Bagus Adi Wijaya tidak pernah meminta izin atau mendapat izin dari PTPN V untuk dapat memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 53/Pid.C/2023/PN Rgt.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa barang bukti 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit adalah seluruhnya milik PTPN V, perbuatan Terdakwa yang melangsir buah hasil panen dari Bagus Adi Wijaya adalah bentuk kerjasama atas hal-hal yang terlarang, dengan demikian rangkaian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Para Saksi yakni kerugian yang dialami PTPN V sejumlah Rp126.480,00 (seratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang merupakan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN V;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI PURWANDI alias WANDI bin SURIPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN V;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Wendy Ariesman, S.H., sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Erismaiyeti

Adityas Nugraha, S.H.

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 53/Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Catatan Perkara Nomor 53/Pid.C/2023/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5